



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Kelapa Kantor

Cabang Sungailiat, yang berkedudukan di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Desa Kelapa Kecamatan Kelapa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Aditya selaku Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat, Mail Rinti selaku Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kelapa Kantor Cabang Sungailiat, dan Maranazaruddin selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kelapa Kantor Cabang Sungailiat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/1946/KC-IV/MKR/09/2020 tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 62/SK/10/2020/PN Mtk tanggal 15 Oktober 2020, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Sungailiat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

I. SAHAR, lahir di Petaling Jaya tanggal 7 Juli 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Desa Simpang Yul RT.002 RW.001 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

II.ROHANI, lahir di Pangkal Nlur tanggal 13 Juni 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Desa Simpang Yul RT.002 RW.001 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 Nopember 2018.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 22 Nopember 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.551.333,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 22 Nopember 2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Desa Simpang Yul, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, yang di terbitkan di Mentok, tanggal 03-12-2012.



- Asli bukti Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Desa Simpang Yul, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 Nopember 2018;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.



d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp64.063.900,00
 - Bunga : Rp3.619.903,00
- Total: Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp64.063.900,00 (enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 Nopember 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanggal 22 Nopember 2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang diterbitkan di Mentok tanggal 03-12-2012;
- Asli bukti Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat dengan diterbitkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok tanggal 03-12-2012 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 Nopember 2018.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 03-12-2012;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sahar.

5. Copy dari Surat BRI Unit Kelapa Cabang Sungailiat Nomor: B./MKR/06/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. a. Surat Somasi BRI Unit Kelapa Cabang Sungailiat Nomor: B./KC-IV/MKR/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Somasi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Somasi BRI Unit Kelapa Cabang Jambi Nomor: B./KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Somasi Terakhir.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 5790-01-004563-10-1 atas nama Sahar;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Sahar;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mentok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Mentok Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk tanggal 12 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan gugatan sederhana ini tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, namun Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian, guna untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1905050707540001 atas nama Sahar dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1905055306600001 atas nama Rohani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1803UI87/5790/03/2018 tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 15 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat atasnama Sahar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi I Nomor: B.024/KC-IV/MKR/07/2020 tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi II Nomor: B.028/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi III Nomor: B.033/KC-IV/MKR/09/2020 tanggal 7 September 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 579001004563101 atas nama Sahar, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Lembar Total Kewajiban Debitur atas nama Sahar, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan terhadap seluruh bukti tersebut telah dibubuhi biaya materai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak membayar pinjaman kredit sejumlah Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp64.063.900,00 (enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan bunga sejumlah Rp3.619.903,00 (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya/selanjutnya;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata), selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1905050707540001 atas nama Sahar dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1905055306600001 atas nama Rohani dan bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1803UI87/5790/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp3.283.300,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 15 perbulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1803UI87/5790/03/2018 tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 15 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat atasnama Tergugat I Sahar (bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan restrukturisasi perjanjian sebagaimana bukti P-3 berupa Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5790-01-004563-10-1 tanggal 22 November 2018, Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) (bukti P-4) dan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur meliputi pokok dan bunga sejumlah Rp2.551.300,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 22 atau selambat-lambatnya pada tanggal 29 perbulannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut dan selambat-lambatnya angsuran terakhir harus dibayar pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan sehingga menjadi kredit dalam kategori macet dengan total telah menunggak sejumlah Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp64.063.900,00 (enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan bunga sejumlah Rp3.619.903,00 (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan pembayaran lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi I Nomor: B.024/KC-IV/MKR/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 (bukti P-6), Surat Somasi II Nomor: B.028/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 (bukti P-7) dan Surat Somasi III Nomor: B.033/KC-IV/MKR/09/2020 tanggal 7 September 2020 (bukti P-8), yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mentok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatannya, maka tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mentok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah diubah kedalam Adendum I Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-5, Pasal 4) menyatakan bahwa guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) kepada Bank (Penggugat) dibayar dengan semestinya, maka yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyerahkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 3-12-2012 atas nama Sahar dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) memberi kuasa kepada Bank (Penggugat) bilamana pinjaman tidak dibayar lunas waktu yang telah ditetapkan, maka Bank (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Pasal 8 ayat (7) Bukti P-4), Hakim berpendapat bahwa agunan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 yang dijaminkan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mentok dan hasil penjualan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, oleh karena terhadap obyek agunan dalam perkara *a quo* tidak diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka Petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat karena jaminan hutang berada dalam penguasaan Penggugat secara hukum dan terhadap hal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan upaya lelang setelah adanya putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149, 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 11/Pdt.G.S/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp67.683.803,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Sahar tanggal 03-12-2012 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mentok dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H,

Risduanita Wita, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp560.000,00
4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	:	<u>Rp6.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp686.000,00
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		